

Laporan Kinerja

Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul *Tahun 2020*

Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul

Jl. Jend. Sudirman No. 85 Bantul

Telepon: Telp. 0274-367417 fax 367200

E-mail: dprd@bantulkab.go.id

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2020.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Bantul,

Februari 2021

Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul, y,



PRAPTA NUGRAHA, S.Sos., MH.

NIP. 197112171991011001

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2020 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul adalah:

1. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD
2. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD
3. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
4. menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian IKU, disimpulkan bahwa indikator kinerja utama kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan capaian sebesar 125%. Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 103% dengan target yang sama sebesar 80%. Pada tahun 2020, target pembahasan Raperda mengalami perubahan dari sebelumnya 14 menjadi 7 Raperda, dikarenakan pandemic covid-19 yang selama tahun 2020 berdampak realokasi anggaran untuk penanganan wabah ini. Disamping itu ada beberapa Raperda yang perlu disusun ulang dan tidak dibahas pada tahun 2020 karena menyesuaikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	viii
Bab I Pendahuluan	2
A. Latar Belakang	2
B. Pembentukan OPD.....	2
C. Susunan Organisasi	3
D. Keragaman SDM	8
E. Isu Strategis.....	11
Bab II Perencanaan Kinerja	13
A. Rencana Strategis	13
1. Visi dan Misi	13
2. Tujuan dan Sasaran	14
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	15
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020	22
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	25
Bab III Akuntabilitas Kinerja	26
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019.....	27
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	28
1. Sasaran Meningkatnya fasilitasi pembentukan produk hukum DPRD....	29
C. Akuntabilitas Anggaran	33
D. Efisiensi Sumber Daya	35
Bab IV Penutup	37

Daftar Tabel

Tabel II.1	Data Jumlah ASN Menurut Golongan.....	9
Tabel II.2	Data Jumlah ASN Menurut Pendidikan.....	9
Tabel II.3	Data Jumlah Jabatan Struktural.....	9
Tabel II.4	Data Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Berjenjang.....	10
Tabel II.5	Data Jumlah Tenaga Non ASN Sekretariat DPRD	10
Tabel II.6	Data Inventarisasi Aset Tetap Sekretariat DPRD Bantul	10
Tabel II.7	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	15
Tabel II.8	Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul	17
Tabel II.9	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	21
Tabel II.10	Rencana/target capaian kinerja : 2016-2021	21
Tabel II.11	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019.....	25
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	27
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	27
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kantor Sekretariat DPRD...29	
Tabel III.4	Rencana/Target capaian kinerja : 2016-2021	31
Tabel III.5	Realisasi capaian kinerja : 2016-2021	32
Tabel III.6	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2020	34
Tabel III.7	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020	35
Tabel III.8	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2020.....	36

Daftar Gambar

Gambar I.1 Bagan Organisasi	8
Gambar II.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	23

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 106 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD Bantul merupakan Perangkat Daerah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD sedangkan ketugasan teknis organisasi dilaksanakan melalui bagian-bagian yaitu Bagian Persidangan, Bagian Legislasi, Bagian Umum, dan Bagian Keuangan serta Kelompok Jabatan Fungsional. Di setiap Bagian terdapat Sub Bagian-Sub Bagian untuk menjalankan ketugasan yang sifatnya lebih teknis. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan.

B. Pembentukan OPD

Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Kabupaten

Bantul Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris, secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD mempunyai tugas:

- a) menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b) menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
- c) mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- d) menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

C. Susunan Organisasi

Sekretariat DPRD merupakan Perangkat Daerah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris, dalam melaksanakan tugasnya didukung dengan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul ,terdiri dari :

1. Bagian Umum;
2. Bagian Keuangan;
3. Bagian Persidangan;
4. Bagian Legislasi; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Bagian Umum

- a. Bagian Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- b. Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian.
- c. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan,

hubungan masyarakat, keprotokolan, kerumahtanggaan dan aset, serta pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD.

- d. Bagian Umum, terdiri atas :
- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Sub Bagian Humas dan Protokol; dan
 - 3) Sub Bagian Rumah Tangga dan Aset.

1) Sub Bagian Tata Usaha :

- a) Sub Bagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bagian Umum
- b) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- c) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan bidang ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, kepustakaan dan kepegawaian Sekretariat DPRD.

2) Sub Bagian Humas dan Protokol :

- a) Sub Bagian Humas dan Protokol berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bagian Umum.
- b) Sub Bagian Humas dan Protokol dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- c) Sub Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan.

3) Sub Bagian Rumah Tangga dan Aset :

- a) Sub Bagian Rumah Tangga dan Aset berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bagian Umum.
- b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Aset dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan aset.

2. Bagian Keuangan

- a. Bagian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- b. Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian
- c. Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan.
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- e. Bagian Keuangan, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Penatausahaan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan.

1) Sub Bagian Penatausahaan Keuangan :

- a) Sub Bagian Penatausahaan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.
- b) Sub Bagian Penatausahaan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- c) Sub Bagian Penatausahaan Keuangan mempunyai tugas : Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan penatausahaan keuangan.

2) Sub Bagian Program dan Pelaporan :

- a) Sub Bagian Program dan Pelaporan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.
- b) Sub Bagian Program dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- c) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan pelaporan.

3. Bagian Persidangan

- a. Bagian Persidangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- b. Bagian Persidangan dipimpin oleh Kepala Bagian.
- c. Bagian Persidangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan rapat DPRD.

- d. Bagian Persidangan, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Rapat; dan
 - 2) Sub Bagian Risalah.

1) Sub Bagian Rapat :

- a) Sub Bagian Rapat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan.
- b) Sub Bagian Rapat dipimpin oleh Kepala Sub Bagian
- c) Sub Bagian Rapat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyiapan penyelenggaraan rapat DPRD.

2) Sub Bagian Risalah :

- a) Sub Bagian Risalah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan.
- b) Sub Bagian Risalah dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- c) Sub Bagian Risalah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan penyusunan risalah rapat DPRD.

4. Bagian Legislasi

- a. Bagian Legislasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- b. Bagian Legislasi dipimpin oleh Kepala Bagian.
- c. Bagian Legislasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan produk hukum DPRD, Sekretariat DPRD dan Peraturan Daerah, serta penyediaan tenaga ahli yang diperlukan DPRD.
- d. Bagian Legislasi, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum; dan
 - 2) Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum.

1) Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum

- a) Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Legislasi.
- b) Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

- c) Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan penyiapan pembentukan produk hukum.

2) Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum


- a) Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Legislasi.
- b) Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- c) Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan dokumentasi hukum, serta pengkajian dan dokumentasi hukum.

5. Jabatan Fungsional

- a. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris DPRD.
- e. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul seperti tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 106 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, adalah sbb.

Gambar I.1
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANTUL



D. Keragaman SDM

Untuk memperlancar aktifitas kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Bantul didukung dengan SDM ASN sejumlah 39 orang , Tenaga Non ASN: 44 orang serta sejumlah aset sebagai pendukung kelancaran tugas kedinasan.

Berikut disajikan data jumlah ASN dan non ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul tahun 2019, seperti tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel II.1
Data Jumlah ASN Menurut Golongan

No	Unit Kerja	Gol				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Sekretaris	1	-	-	-	1
2	Bagian Umum	1	5	5	1	12
3	Bagian Keuangan	1	6	1	-	8
4	Bagian Persidangan	2	7	1	1	11
5	Bagian Legislasi	1	5	1	-	7
	Jumlah	6	23	8	2	39

Sb.data : Subag. Tata Usaha Sekretariat DPRD Kab. Bantul

Tabel II.2
Data Jumlah ASN Menurut Pendidikan

No	Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Sekretaris	1	-	-	-	-	-	1
2	Bagian Umum	-	5	-	6	1	-	12
3	Bagian Keuangan	-	4	-	4	-	-	8
4	Bagian Persidangan	1	3	-	6	-	1	11
5	Bagian Legislasi	2	3	1	1	-	-	7
	Jumlah	4	15	1	17	1	1	39

Sb.data : Subag. Tata Usaha Sekretariat DPRD Kab. Bantul

Tabel II.3
Data Jumlah Jabatan Struktural :

No	Unit Kerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Eselon I	-	-	-	-	-
2	Eselon II	1	1	1	1	1
2	Eselon III	4	4	4	4	4
3	Eselon IV	8	9	9	9	9
	Jumlah	13	14	14	14	14

Sb.data : Subag. Tata Usaha Sekretariat DPRD Kab. Bantul

Tabel II.4
Data Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Berjenjang :

No	Unit Kerja	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Diklat PIM II	1	1	-	-
2	Diklat PIM III	4	5	5	5
3	Diklat PIM IV	7	8	8	7
	Jumlah	12	14	13	12

Sb.data : Subag. Tata Usaha Sekretariat DPRD Kab. Bantul

Tabel II.5
Data Jumlah Tenaga Non ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)
1	Tenaga Keamanan/Satpam	8
2	Pengemudi	8
3	Tenaga Administrasi Perkantoran	20
4	Tenaga Kebersihan/Cleaning Servis	4
5	Pramusaji	4
	Jumlah	44

Sb.data : Subag. Tata Usaha Sekretariat DPRD Kab. Bantul

Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dibutuhkan adanya peralatan/perengkapan kerja atau aset/modal. Adapun aset/modal yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Sekretaris DPRD selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) saat ini dapat dilihat pada data di bawah ini.

Tabel II.6
Data Inventarisasi Aset Tetap Sekretariat DPRD Bantul

	Jenis Barang	Merk/Jenis	Jumlah
1	Kendaraan Roda 4		
		1. Toyota Innova	4 unit
		2. Toyota Avanza	4 unit
		3. Nissan X-Trail	3 unit
		4. Toyota Fortuner	1 unit

2	Kendaraan Roda 2		
		1. Honda	23 bh
		2. Yamaha	1 bh
3	Komputer		
		1. PC	61 unit
		2. Laptop	107 unit
		3. Printer	77 unit
4	Meja/almari		
		1. Meja kerja	346 bh
		2. Meja komputer	8 bh
		3. Kursi	490 bh
		4. Filing kabinet	2 bh
		5. Almari besi	54 bh
		6. Almari kayu	70 bh

Sb.data : Subag. RT dan Aset Sekretariat DPRD Kab. Bantul

E. Isu Strategis

Isu Strategis didefinisikan sebagai suatu perkembangan-perkembangan, peristiwa-peristiwa, dan trend-trend yang memiliki potensi berdampak terhadap strategi organisasi. Dan untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut secara akurat dapat dilakukan melalui pengidentifikasian Isu Strategis. Dengan mengetahui Isu Strategis kita dapat menganalisis lingkungan internal apa yang perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan, apa strategi yang relevan, serta kemana arah pengembangan organisasi dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil analisa terhadap isu strategis di Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, sepanjang tahun 2020 terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya yang paling signifikan dampaknya adalah adanya pandemic Covid-19 yang melanda dunia termasuk di Kabupaten Bantul, sehingga berakibat ke segala sendi kehidupan termasuk jalannya roda organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul.

Dampak pandemic Covid-19 yang tidak kunjung berakhir menyebabkan banyak kegiatan tidak berjalan seperti rencana anggaran. Sebagai contoh, perjalanan dinas luar daerah dalam rangka studi komparasi, konsultasi, ataupun bimtek yang seharusnya dianggarkan dilaksanakan di luar Jawa atau di luar propinsi dalam Jawa harus dialihkan lokasinya termasuk pengalihan sarana transportasi dari pesawat udara beralih ke angkutan darat sehingga terdapat efisiensi biaya perjalanan dinas. Kemudian kegiatan yang melibatkan pengumpulan massa seperti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, Reses, Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah, dan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD harus dilakukan pengurangan jumlah peserta dikarenakan penerapan protokol kesehatan. Ke depan, perencanaan anggaran tahun 2021 harus diperkirakan secara cermat dan menyesuaikan dengan perkembangan pandemic covid-19 yang belum juga akan berakhir, sehingga pelaksanaan anggaran dapat lebih optimal baik dari sisi penyerapan anggaran keuangan maupun fisik kegiatan.

Disamping adanya pandemic covid-19 dan realokasi anggaran, terdapat beberapa isu strategis yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Diundangkannya UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebabkan adanya beberapa raperda yang perlu disusun ulang karena menyesuaikan dengan UU Cipta Kerja tersebut, maka target pembahasan raperda yang semula 14 (empat belas) raperda berubah menjadi 7 (tujuh) raperda (Non APBD). Perubahan ini ditetapkan dengan Keputusan DPRD Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.
- b. Belum optimalnya penyelesaian aspirasi dari masyarakat.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen perencanaan.
- d. Belum optimalnya fungsi pengendalian internal (SPIP).

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan visi pembangunan Kabupaten Bantul yaitu :

" Terwujudnya masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)"

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang :

- a. Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
- b. Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
- c. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
- d. Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
- e. Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cita tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.

- f. Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun MISI Kabupaten Bantul sesuai RPJMD tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur fasilitasi/pelayanan kepada DPRD yang memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan visi, misi tersebut, Sekretariat DPRD merupakan salah satu OPD pelaksana Misi Bupati yang ke 1 (satu) yaitu :

" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi "

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel II.7
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)".			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dalam pembentukan peraturan daerah	Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD	Prosentase raperda yang disetujui bersama

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang

tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.8
Strategi dan Kebijakan Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul

Visi : Terwujudnya masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)“.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi			
Meningkatkan kapasitas Lembaga perwakilan rakyat daerah dalam pembentukan peraturan daerah	Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD	Meningkatkan keterlibatan <i>stakeholder</i> sesuai materi Raperda	Mengikutsertakan tenaga perancang dari Kanwil Kemenkumham DIY

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Salah satu fungsi utama DPRD adalah fungsi legislasi, yaitu pembentukan peraturan daerah. Peraturan Daerah disini mencakup peraturan daerah baik usulan DPRD maupun usulan Bupati. Uraian pelaksanaan pembentukan peraturan daerah adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

2. Penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

3. Pembahasan

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah. Pembahasan bersama tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan, yang dilakukan dalam rapat: komisi, panitia, alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi, dan paripurna. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Ranperda diatur dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Penetapan

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian Ranperda tersebut dilakukan paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Ranperda tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan dan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak Ranperda disetujui bersama. Dalam jangka waktu 30 hari Kepala Daerah tidak menandatangani Ranperda yang sudah disetujui bersama, maka Ranperda tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.

5. Pengundangan

Peraturan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) diundangkan dalam Lembaran Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

6. Penyebarluasan

Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. Penyebarluasan dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

Setiap tahunnya target pembahasan raperda ini ditetapkan dalam instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis yang dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disebut Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah), yang disusun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD disahkan.

Dalam rangka pelaksanaan pembentukan produk hukum DPRD ini, diperlukan fasilitasi agar rapat dan pembahasan raperda berjalan dengan lancar dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Bamus dan sesuai dengan yang alokasi waktu yang sudah ditetapkan dalam Propemperda. Fungsi fasilitasi inilah fungsi utama yang diemban oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul. Fasilitasi mencakup fasilitasi langsung dalam pembahasan produk hukum maupun tidak langsung, seperti administrasi keuangan, administrasi kesekretariatan, mengkoordinasikan tenaga-tenaga ahli dan pendukung dalam mendukung fungsi dan tugas DPRD Kabupaten Bantul agar dapat berjalan dengan baik dan mencapai target yang ditetapkan. Dengan mempertimbangkan fungsi utama DPRD Kabupaten Bantul dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, maka dirumuskan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Tabel II.9 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD	Prosentase raperda yang disetujui bersama

Sumber : Dokumen Perubahan Renstra Sekretariat DPRD 2016-2021

Adapun formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul adalah :

$$\text{Prosentase raperda yang disetujui bersama} = \frac{\text{Raperda yang disetujui bersama}}{\text{Raperda tahun N}} \times 100\%$$

Berikut ini disajikan rencana atau target capaian Indikator Kinerja Utama kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul tahun 2016-2021, merupakan rencana kegiatan yang tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD :

Tabel II.10
Rencana/target capaian kinerja : 2016-2021

No	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja						Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2021)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Prosentase raperda yang disetujui bersama	94%	94%	80%	80%	80%	100%	100%

Sumber data : Dokumen Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2020 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, renja 2020, IKU dan APBD. Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2020 sebagai berikut :

Gambar II.1
Scan Perjanjian Kinerja Tahun 2020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Praptanugraha, S.Sos., M.H.

Jabatan : Sekretaris DPRD

selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Pertama.

Nama : Budi Wibowo, S.H., M.M.

Jabatan : Pjs. Bupati Bantul


selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


Budi Wibowo, S.H., M.M.

Bantul, 11 November 2020

Pihak Pertama


Praptanugraha, S.Sos., M.H.
NIP. 197112171991011001


Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

Tahun Anggaran : 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target Triwulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terselenggaranya fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD	Persentase Raperda yang disetujui bersama	persen	80	I	20
					II	20
					III	20
					IV	20

No	Program	Anggaran
1	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.	: Rp. 21.193.843.250,-
	Jumlah	: Rp. 21.193.843.250,-

Pihak Kedua



Budi Wibowo, S.H., M.M.

Bantul, 11 November 2020

Pihak Pertama



Praptanugraha, S.Sos., M.H.
NIP.197112171991011001

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel II.11 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD	1

Sumber : Dokumen Perubahan Renstra 2016-2021

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Secara umum Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	2020		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Prosentase raperda yang di setuju bersama	80%	100%	125%

Sumber : Bagian Legislasi Sekretariat DPRD Kab. Bantul

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian indikator kinerja utama Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2020, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata

capaian sebesar 125%. Adapun penjelasan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama disajikan dalam sub bab Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Target pembahasan raperda yang ditetapkan dalam Propemperda Tahun 2020 berdasarkan Keputusan DPRD Kab. Bantul Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sejumlah 14 (empat belas) raperda (Non APBD). Namun dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk kegiatan penanganan pandemi covid-19 dan karena ada beberapa raperda yang perlu disusun ulang karena menyesuaikan dengan UU Cipta Kerja, maka target pembahasan raperda yang semula 14 (empat belas) raperda menjadi 7 (tujuh) raperda (Non APBD). Ke-Tujuh Raperda tersebut semuanya dapat dibahas dan disetujui bersama di tahun 2020, adapun 7 (tujuh) raperda lainnya dihapus pembahasannya di tahun 2020. Sehingga capaian kinerja utama kantor Sekretariat DPRD yaitu Prosentase Raperda yang disetujui bersama mencapai 100%. Ke-tujuh Raperda yang disetujui bersama tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Bantul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
2. Badan Permusyawaratan Kalurahan
3. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan
4. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi.
5. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Tahun 2015-2025.
6. Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.
7. Ketahanan Keluarga.

Adapun Sebanyak 7 (tujuh) Raperda yang dihapus pembahasannya di tahun 2020 yaitu 1) Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; 2) Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010

tentang Pajak Daerah; 3) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4) Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas; 5) Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6) Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; dan 7) Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Perubahan ini ditetapkan dengan Keputusan DPRD Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1. Sasaran Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD

Sasaran adalah sasaran yang telah ditetapkan pada Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD, yang dipilih sesuai dengan sasaran untuk tahun yang bersangkutan, dengan disertai indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya). Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) yang dapat dijadikan cambuk memacu prestasi dimasa berikutnya.

Adapun sasaran dan indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Kantor Sekretariat DPRD**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Prosentase raperda yang disetujui bersama	82%	80%	100%	125%	100%	125%

Sumber : Bagian Legislasi Sekretariat DPRD Kab. Bantul & simral.bppt.go.id/bantulkab

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 80%, terrealisasi sebesar 100%, tercapai 125% atau

bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2019), sebanyak 14 dari 17 target Raperda dibahas dan disetujui bersama atau sebesar 82% (pencapaian sebesar 102,5%), maka capaian tahun 2020 meningkat sebesar 18%.

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) adalah sebesar 100%. Capaian tahun 2020 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2021, sehingga target akhir Renstra tahun 2021 diharapkan dapat tercapai.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan capaian prosentase Raperda yang disetujui bersama. Program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, menargetkan capaian nilai AKIP sebesar 84 poin, tercapai 80 poin. Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan:

1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
2. Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi
3. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, menargetkan capaian 100%, tercapai 100%. Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan:

1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
2. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
4. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, menargetkan capaian 100%, tercapai sebesar 100%. Program ini terdiri dari kegiatan: Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, menargetkan capaian Nilai Evaluasi Kinerja sebesar 82 angka, tercapai

82 angka. Program ini terdiri dari kegiatan: Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan.

e. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, menargetkan capaian prosentase jumlah raperda yang dibahas sebesar 80% dari target raperda, dan tercapai sebesar 100% di tahun 2020. Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan:

1. Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
2. Kegiatan Rapat Paripurna Istimewa
3. Kegiatan Reses
4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
5. Kegiatan Pembahasan Kebijakan dan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD
6. Pengadaan Pakaian Dinas Anggota DPRD beserta Perlengkapannya.
7. Kegiatan Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah
8. Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
9. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Berikut ini disajikan rencana dan realisasi perjanjian kinerja Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul tahun 2016-2021, merupakan rencana kegiatan yang tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD :

Tabel III.4
Rencana/target capaian kinerja : 2016-2021

No	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja						Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2021)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Prosentase raperda yang disetujui bersama	94%	94%	80%	80%	80%	100%	100%

Sumber data : Dokumen Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021

Adapun realisasi capaian kinerja Sekretariat DPRD dari sasaran strategis yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel III.5 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016-2021

No	Indikator	Realisasi Capaian Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Prosentase Raperda Yang Disetujui Bersama	94%	94%	100%	82%	100%	-

Sumber data : Laporan hasil evaluasi capaian kinerja

Realiasi capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2020, telah tercapai dengan maksimal, namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala/permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Terjadinya perubahan target raperda yang telah disusun pada awal tahun. Hal ini sebagai dampak realokasi anggaran karena pandemi Covid-19 serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law sehingga beberapa Raperda perlu dilakukan penyesuaian.
2. Raperda yang telah direncanakan dalam prolegda sebagian besar dibahas pada akhir triwulan sehingga menyebabkan padatnya agenda kegiatan yang harus diselesaikan pada akhir tahun
3. Pembahasan dan rapat-rapat tidak terlaksana tepat waktu, sering mengalami penundaan acara, sehingga harus menjadwalkan kembali kegiatan yang belum terlaksana.

Adapun solusi dalam menghadapi permasalahan di atas, yaitu :

1. Komitmen dari pemangku kepentingan dalam mentaati jadwal kegiatan yang telah tersusun.
2. Raperda yang dicabut bisa dibahas lagi pada tahun 2021 dengan penjadwalan yang lebih baik sehingga tidak menumpuk di akhir tahun.
3. Koordinasi internal dan eksternal ditingkatkan.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Sekretariat DPRD yang akan

dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan koordinasi dengan pendamping dari kantor kemenkumham DIY.
- b. Menambah tenaga penyusun raperda.
- c. Pembahasan raperda disesuaikan dengan target waktu yang ditentukan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran kinerja. Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah. Program ini didukung kegiatan antara lain :

- a. Pembahasan rancangan Peraturan Daerah;
- b. Rapat-rapat paripurna;
- c. Reses;
- d. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;
- e. Pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD;
- f. Pengembangan informasi pembangunan daerah;
- g. Kegiatan legislasi rancangan Peraturan Perundang-undangan; dan
- h. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul sebesar **Rp 21.193.843.250,00** yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar **Rp12.271.706.083,00, atau sebesar 57,90%.**

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.6 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.926.586.250	13,8
2	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1.353.614.600	6,4
3	Peningkatan Kapasitas Sumberdaua Aparatur	161.500.000	0,76
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7.600.000	0,04
5	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	16.744.542.400	79
Jumlah		21.193.843.250	100
Belanja Langsung Pendukung		-	-
Total Belanja Langsung		21.193.843.250	100

Sumber : esakip.bantulkab.go.id

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp16.744.542.400,00 atau sebesar 79% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp4.449.300.850,00 atau sebesar 21% dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dengan besaran anggaran 79% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan sebesar 0,04% dari total anggaran belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2020 sebesar 57,90% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 54,15% sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 78,04%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada sasaran Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar 99,93%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat sebesar 54,15%.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Prosentase raperda yang disetujui bersama	80%	100%	125%	16.744.542.400	9.066.950.084	54,15

Sumber : esakip.bantulkab.go.id

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 42,10%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 45,85%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 27,97%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah sebesar 45,85%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebesar 0,07%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 66,76% dari anggaran target. Sedangkan sasaran Program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan efisiensi anggarannya terkecil yaitu 0,07% dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.8 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.926.586.250	2.012.546.311	914.039.939	68,77
2	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1.353.614.600	1.082.030.188	271.584.412	79,94
3	Peningkatan Kapasitas Sumberdaua Aparatur	161.500.000	102.584.500	58.915.500	63,52
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7.600.000	7.595.000	5.000	99,93
5	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	16.744.542.400	9.066.950.084	7.677.592.316	54,15
Jumlah		21.193.843.250	12.271.706.083	8.922.137.167	57,90
Belanja Langsung Pendukung		-			
Total Belanja langsung		21.193.843.250	12.271.706.083	8.922.137.167	57,90

Sumber : esakip.bantulkab.go.id

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, dan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 125% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2020 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik tuhan yang maha esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.